

# **PEGADAIAN**

## **SEJARAH PERKEMBANGAN**

**Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian di praktekkan di negara eropa lainnya. Dibawa ke Indonesia oleh Belanda dan selanjutnya berkembang, hingga sekarang menjadi perusahaan milik negara Indonesia.**



# **PENGERTIAN:**

- **Pegadaian adalah lembaga per kreditan dengan sistem gadai.**
- **Menurut Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan:**

**Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut untuk didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.**



- Berdasarkan Pasal KUHP tersebut, jasa pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah, dengan jaminan barang bergerak. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah wajib menyerahkan harta geraknya sebagai agunan kepada kantor Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan. Harta gerak meliputi hampir seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, kain dan sebagainya.
- Pengertian pelelangan adalah penjualan barang agunan oleh perusahaan Pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kredit.



**Pengertian gadai dan perusahaan umum pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut :**

- 1. Gadai Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.**
- 2. Perusahaan umum penggadaian Perusahaan umum penggadaian adalah satu –satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum dagai seperti dimaksudkan dalam kitab undang – undang hukum perdata pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana memdesak dari masyarakat**



## **TUJUAN PEGADAIAN**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 Pasal 6 dan 7 tujuan Perum Pegadaian adalah:**

- 1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
- 2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.**



## **KEGIATAN PEGADAIAN :**

**Kegiatan pegadaian, yaitu sebagai berikut :**

**1. Penghimpun dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :**

**a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.**

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

**b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain – lain)**

**c. Penerbitan obligasi Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing – masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar Rp 25 milyar dan kedua pada tahun 1994 sebesar Rp25 milyar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 50 milyar.**

**d. Modal sendiri Modal yang dimiliki perum pedagaian terdiri dari : 1) Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 milyar.**

**2) Penyertaan modal pemerintah.**

**3) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda**



## **Penggunaan dana.**

**Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian.**

**Dana tersebut digunakan untuk hal – hal sebagai berikut:**

- a) Uang kas dan likuid lain. Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.**
- b) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik.**
- c) Pendanaan kegiatan operasional. Kegiatan operasional perum pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil.**
- d) Penyaluran dana Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyuluhan dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi perum pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.**
- e) Investasi lain. Kelebihan dana atau idle-fund, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah**



# **RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA LEMBAGA PEGADAIAN**

## **1. KREDIT GADAI**

- **Adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman dan cepat.**
- **Maksud kegiatan ini untuk melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar.**



- **Pegadaian tidak menerapkan sistem bunga untuk balasa jasa atas pinjaman yang diberikannya, melainkan sewa modal.**
- **Bila sampai tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dan sewa modal, nasabah dapat memperpanjang pinjamannya dengan hanya membayar sewa modal ditambah biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.**
- **Besar pinjaman rata2 di atas 80% dari nilai taksir barang agunan**
- **Kebijakan tarif sewa modal berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi. Tarif sewa modal ditetapkan bertvariasi menurut besarnya uang pinjaman. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan besarnya sesuai golongan pinjaman.**



## **2. JASA TAKSIRAN DAN JASA TITIPAN**

- **Jasa taksiran yang ditawarkan perusahaan pegadaian kepada masyarakat dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata.**

**Jasa taksiran ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai yang sesungguhnya dari barang yang dimilikinya seperti emas, berlian dll.**

- **Jasa titipan adalah fasilitas semacam safe deposit box yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat dan atau barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah**



### **3. UNIT TOKO EMAS (UTE)**

- **Unit Toko Emas Pegadaian dinamakan Galeri 24.**
- **Kegiatannya adalah menyediakan perhiasan dengan kualitas yang tinggi dan disain perhiasan yang modern.**
- **Maksud kegiatan ini yaitu melindungi masyarakat dari para pedagang emas yang menjual emas tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.**



## **4. KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA**

- Kegiatan ini bukan inti bisnis tetapi bertujuan memanfaatkan aset-aset yang kurang produktif.

Misalnya:

- Penyewaan gedung di beberapa tempat di Indonesia.



## **PROSES PINJAMAN ATAS DASAR HUKUM GADAI :**

1. Barang yang dapat digadaikan Pada dasarnya, hamper semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang – barang tertentu.

Barang yang dapat digadaikan meliputi :

- a. Barang Perhiasan Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- b. Kendaraan Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain – lain.
- c. Barang elektronik Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain – lain.
- d. Barang rumah tangga Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain – lain.
- e. Mesin – mesin
- f. Tekstil
- g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

2. Barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

- a. Binatang ternak Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
- b. Hasil bumi Karena mudah busuk atau rusak.
- c. Barang dagangan dalam jumlah besar Karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.
- d. Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
- e. Barang yang amat kotor
- f. Kendaraan sangat besar
- g. Barang – barang seni yang sulit ditaksir
- h. Barang yang sangat mudah terbakar
- i. Senjata api, amunisi, dan mesiu
- j. Barang yang disewabelikan
- k. Barang milik pemerintah
- l. Barang illegal



## **Penaksiran :**

- Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum. Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
- Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :
  - a. Barang kantong
    - 1. Emas. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
    - 2. Permata. Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
  - b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain - lain)
    - 1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
    - 2. Petugas penaksir menentukan harga taksir Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan persentase tertentu



# **SUMBER PENDANAAN**

**Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya perbankan atau lembaga keuangan lain. Untuk memenuhi kebutuhan dananya Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sbb:**

- 1. Modal sendiri**
- 2. Penyertaan modal pemerintah**
- 3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan**
- 4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI**
- 5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi**



# **PRINSIP DASAR OPERASIONAL PEGADAIAN**

- **Pegadaian memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan yang lain yaitu mempunyai fungsi intermediasi/perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.**
- **Jasa utama yang diproduksi oleh perusahaan pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan terlebih dahulu menaksir nilai barang jaminan, yang sangat membutuhkan keahlian manusia.**
- **Faktor produksi utama perusahaan pegadaian dalam memproduksi jasa adalah uang (dana) dan tenaga kerja, sehingga struktur biaya didominasi oleh biaya bunga dan biaya pegawai.**



- **Karena sebagian besar sumber dana merupakan pinjaman dari lembaga keuangan khususnya perbankan, maka tingkat sewa modal yang dibebankan kepada konsumen lebih tinggi dari tingkat bunga, tapi masih rendah dibandingkan dengan bunga renternir atau ijon**
- **Struktur kegiatan intermediasi/perantara perusahaan pegadaian lebih sederhana. Kesederhanaan ini mempunyai sisi positif dan sisi negatif**



- Sisi positif, kesederhanaan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yaitu melayani secara individu dan skala kredit yang sangat kecil**
- Sisi negatif, jasa pegadaian tidak dapat diharapkan untuk menopang kegiatan-kegiatan usaha yang besar dan berorientasi jangka panjang.**



**Terima Kasih  
&  
Selamat Belajar**